

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya dan tenteram bersamanya dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (Q.S. ar-Rum : 21)

Hal ini sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

¹ Lembaran Negara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2

Apabila ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman baik jiwa maupun batin.

Asal hukum melakukan perkawinan menurut sebagian besar para fukaha adalah mubah atau *ibahah* (halal/kebolehan). Namun demikian asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah, berdasarkan kondisi dari orang yang akan menikah hukum nikah yang semula mubah bisa menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.

Pada dasarnya yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami isteri namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar yaitu masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.

Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyatakan bahwa wali adalah orang yang berhak dan berkuasa melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.² Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa wali itu adalah tanggung

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet. I, h. 135

jawab yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menikahkan seseorang perempuan sehingga pernikahan itu sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang menjelaskan bahwa:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³

Pasal di atas menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan tidak sah tanpa wali, karena wali adalah orang yang paling berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut syari'at Islam. Akan tetapi karena kekurangpahaman manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi umat Islam maka banyak terjadi perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, akibatnya terjadi perkawinan yang dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak menikahkan.⁴

Di dalam *Hadits* Rasulullah SAW terdapat dasar hukum perlunya wali dalam pernikahan. Di antara *Hadits* yang memerintahkan perlunya wali dalam pernikahan yaitu *Hadits* dari Abi Buraidah ibn Musa yang berbunyi:⁵

وعن أبي بريدة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي (روه الإمام أحمد والأربعة)

³Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2004), Cet. I, h. 26

⁴ *Ibid.*,

⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Mahram*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt), h. 204

Artinya:

“Dari Abi Buraidah bin Abi Musa, dari Bapaknya ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali”. (HR. Ahmad dan imam yang empat)”.

Perwalian adalah kewenangan yang di berikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu wali adalah orang yang diberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.⁶ Konsep wali dalam perkawinan bermaksud untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa ada wali perkawinan dianggap tidak sah.⁷ Menurut Imam Syafi’i pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh penguasa (hakim). Adapun urutan wali adalah sebagai berikut:⁸

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman kandung
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki dari paman kandung
10. Anak laki-laki dari paman seayah
11. Hakim

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 69

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet.V (Yogyakarta : Liberty, 2004), h. 42

⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 48

Wali pada urutan pertama adalah wali *aqrab* (dekat) dan pada urutan yang kedua dan seterusnya adalah wali *ab'ad* (jauh). Bila wali pada urutan pertama tidak ada atau wafat maka wali urutan yang kedua menjadi wali *aqrab*, dan wali pada urutan ketiga dan seterusnya adalah wali *ab'ad* dan demikian seterusnya.

Bila wali *aqrab* memenuhi syarat, maka wali *ab'ad* tidak berhak menikahkan. Jika wali *aqrab* tidak memenuhi syarat maka yang berhak menikahkan adalah wali *ab'ad* pada urutan pertama dan sesudahnya. :⁹ Syarat syarat yang boleh jadi wali nikah ada enam syarat, yakni:

1. Berakal
2. Merdeka
3. Islam
4. Laki-laki
5. Baligh
6. Adil¹⁰

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, dan wali dalam hal ini ada tiga macam:

1. Wali Nasab

Wali *nasab* ialah orang yang berasal dari keluarga calon pengantin perempuan dan berhak menjadi wali. Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat

⁹ Nazar Bakri, *Fikih Keluarga Muslim*, (Padang: IAIN Press, 1999), h. 193

¹⁰ *Ibid.*,

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Berikut Penjelasannya:¹¹

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.¹²

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji/umrah
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/*adhal*

¹¹ Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 17

¹² A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. I, h.63

- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, *adhal* (enggan). Sedangkan ayat 2 berbunyi, dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu perkawinan yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi di tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*.¹³

Ayah adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali menurut pendapat Syafi'iyah, jika ayah tidak ada atau wafat maka yang paling berhak adalah kakek dan seterusnya ke atas. Apabila tidak ada wali yang dekat maka yang berhak adalah wali *ab'ad* (wali jauh), dan apabila tidak ada wali *ab'ad* maka yang berhak jadi wali adalah wali hakim.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang yang menjadi wali dalam pernikahan antara W & R

¹³*Ibid.*, h. 63

adalah saudara laki-laki seayah sementara saudara laki-laki kandung masih ada yang lebih berhak menjadi wali dari pada saudara laki-laki seayah.

Ayah dari calon mempelai perempuan dalam kasus ini mempunyai dua orang isteri, isteri yang pertama berdomisili di Piai Tengah dan mempunyai satu orang anak laki-laki. Sedangkan isteri ke dua yang berdomisili di Pisang dan mempunyai anak delapan orang, laki-laki empat orang dan perempuan empat orang. Ayah perempuan tersebut sudah meninggal dunia pada saat itu, tetapi isteri pertama dan isteri ke dua masih hidup.

Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2012, pasangan calon mempelai tersebut bernama (W & R) dengan wali nikahnya adalah saudara laki-laki seayah dari calon mempelai perempuan. Ayah dan kakek calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, namun calon mempelai perempuan masih mempunyai empat saudara laki-laki kandung yang semuanya sudah *baligh* dan berakal, ke empat saudaranya tersebut berdomisili di Padang dan semuanya beragama Islam.

Saudara laki-laki kandung yang pertama bernama (H) yang berusia pada saat itu 39 tahun, saudara laki-laki yang ke tiga bernama (D) berusia 19 tahun dan saudara laki-laki yang ke empat bernama (S) berusia 17 tahun. Mereka memenuhi syarat untuk jadi wali nikah. Namun saudara laki-laki yang ke dua bernama (A) berumur 27 tahun memang tidak memenuhi syarat untuk jadi wali nikah karena jarang sekali melaksanakan shalat yang berarti tidak adil. Akan tetapi dalam kasus ini saudara laki-laki seayah yang menjadi wali pada saat akad nikah. Adapun yang

menjadi wali pada saat akad nikah tersebut adalah saudara laki-laki seayah yang bernama (I) yang berusia pada saat itu 42 tahun berdomisili di Pisang.¹⁴

Pada waktu sidang akad nikah, yang pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan saja dan di KUA tersebut mereka mengisi data diri mereka masing-masing yang diberi oleh pegawai KUA. Pada waktu sidang itu ditanya oleh pegawainya siapa yang menjadi wali dalam pernikahan kalian dan calon mempelai perempuan menjawab kakak saya yang menjadi walinya. Bapak KUA berkata; *kakak yang paling besar saja yang jadi wali*. Ibu dari calon mempelai perempuan masih hidup pada saat pernikahan anaknya tersebut, tetapi ibu dari calon mempelai perempuan itu juga tidak memperhatikan siapa wali dari anaknya tersebut, begitu pula dengan saudara-saudara kandungnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh yang berjudul: **Perpindahan Hak Perwalian dari Saudara Laki-laki Kandung ke Saudara Laki-laki Seayah ditinjau dari Hukum Islam, (Studi Kasus di Kecamatan Pauh Kota Padang).**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa alasan KUA untuk mencatatkan pernikahan pasangan tersebut, dimana walinya saudara laki-laki seayah sementara saudara laki-laki kandung masih ada?

¹⁴W & R (Pasangan Suami-Isteri), Wawancara, tanggal 2 Januari 2015 di Sumu Gadang Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh.

- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap berpindahnya wali nikah dari saudara laki-laki kandung ke saudara laki-laki seayah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui alasan KUA mau mencatatkan pernikahan pasangan tersebut dengan walinya saudara laki-laki seayah sementara saudara laki-laki kandung masih ada.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap berpindahnya wali nikah dari wali kandung ke wali seayah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam meneliti wali *qarib*.
- b. Menambah kekayaan informasi dan keilmuan yang sangat berharga bagi pengembangan metode dan pendekatan dalam memperoleh pengetahuan ilmu al-syakhshiyah, sehingga hasil penelitian ini bias dijadikan tambahan literatur, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pembinaan dan perbaikan studi dan latihan di jurusan.
- c. Memberikan manfaat praktis bagi para legislator dan para praktisi hukum yang menekuni bidang perkawinan. Serta memberikan solusi bagi masalah wali *qarib* dalam pernikahan.

D. Penjelasan Judul

Penjelasan judul ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan judul skripsi ini. Untuk itu ada beberapa kata kunci yang perlu untuk dijelaskan, sebagai berikut

Perpindahan	: Beralih tempat, bertukar tempat, meninggalkan tempat yang lama dan menuju tempat yang baru ¹⁵
Hak	: Petunjuk tentang sesuatu yang hak dan bathil, milik, kepunyaan ¹⁶
Perwalian	: Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali ¹⁷
Saudara Kandung	: Saudara yang seibu dan seayah. ¹⁸
Saudara laki-laki seayah	: Satu ayah beda Ibu. ¹⁹
Tinjauan	: Hasil meninjau; pandangan, pendapat sesudah menyelidiki. ²⁰
Hukum Islam	: Seperangkat aturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia <i>mukallaf</i> yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. ²¹

¹⁵Tim Prima Pena, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Gita media Press, T.th), h. 613

¹⁶ *Ibid.*, h. 308

¹⁷ *Ibid.*, h.795

¹⁸ *Ibid.*, h. 680

¹⁹ *Ibid.*, h 680

²⁰ *Ibid.*, h. 762

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid I, h. 6

Jadi yang maksud judul ini secara menyeluruh adalah suatu proses yang sistematis untuk menganalisa alasan KUA tentang berpindahnya hak wali dekat kepada wali jauh.

E. Tinjauan Kepustakaan

Skripsi dari Elva Edison, Bp.306.005 yang berjudul “*Paman Berwakil kepada Wali Hakim Padahal Saudara Laki-laki Kandung ada yang berhak jadi wali nikah ditinjau dari Hukum Islam) Studi Kasus di Kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah Datar*”. Rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dimana paman berwakil kepada wali hakim padahal saudara laki-laki kandung ada yang berhak jadi wali nikah yang telah dilakukan di Kota Alam Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Kesimpulannya adalah bahwa boleh wali hakim menjadi wali dalam pernikahan yang diwakilkan oleh paman dari calon mempelai wanita dengan syarat saudara kandung atau wali *qarib* beberapa jauh dan sulit untuk menghadirkannya.

Skripsi dari Nur Helmi Bp. 303.058 jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah yang berjudul *Perpindahan Hak Kewalian Dari Wali Aqrab kepada Wali Hakim (Studi Analisis Pendapat Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam)*. Rumusan masalah dalam pembahasan skripsi tersebut adalah mengapa menurut Syafi’iyah jika wali *aqrab* tidak ada, boleh berpindah kepada wali hakim tidak kepada wali *ab’ad*, dan bagaimana penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang perpindahan hak kewalian dari wali *aqrab* kepada wali hakim dan mazhab siapa yang dianut Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa perpindahan hak kewalian dari wali *aqrab* kepada wali hakim

menurut ulama Syafi'iyah seandainya wali *aqrab* tidak ada maka wali nikah tidak berpindah kepada wali *ab'ad* tetapi kepada wali hakim. Pendapat Syafi'iyah ini berdasarkan kepada kemaslahatan bagi kedua calon mempelai, seandainya perkawinan tetap menunggu wali *aqrab*, sedangkan kedua calon mempelai sudah sekufu, dan sangat berkeinginan untuk menikah, dikhawatirkan kedua belah pihak akan terjerumus kepada perbuatan terlarang. Di samping itu menurut Syafi'iyah, tidak berpindahnya hak kewalian wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* agar tidak terjadi perselisihan di antara para wali. Tindakan ini menurut Syafi'iyah merupakan tindakan yang sangat hati-hati. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila wali *aqrab* yang tergolong wali nasab gaib, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali *ab'ad* (wali jauh), dan bukan kepada wali hakim. Nampaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perpindahan hak kewali dari wali *aqrab* kepada wali hakim, setelah semua wali *nasab* tidak ada, termasuk didalamnya wali *ab'ad*, pendapat Kompilasi Hukum Islam ini kelihatannya sejalan dengan pendapat *Hanafiyah*.

Skripsi dari Rudi Hartono Bp. 303.033 Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah yang berjudul *Pengambilan Hak Kewalian Oleh Wali Hakim Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Kelurahan Kubu Marapalam Kota Padang*. Rumusan masalah dalam pembahasan skripsi tersebut adalah bagaimana kedudukan pengambilan alih hak kewalian oleh wali hakim dalam akad nikah menurut hukum Islam di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang? Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa akad yang dilangsungkan oleh wali hakim dengan hadirnya wali *aqrab*

yang tidak shalat di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur ditinjau dari hukum Islam adalah mubah dengan kata lain bahwa kedudukan akad nikah yang dilaksanakan wali hakim adalah bersama wali *aqrab* yang tidak shalat adalah sah menurut hukum Islam.

Skripsi Nur Hasan, Bp. 303.195 yang berjudul *Perpindahan Wali Adhal kepada wali Hakim (Studi Kasus di PA Lubuk Basung Agam)*. Rumusan masalah yaitu apa alasan Pengadilan Agama Lubuk Basung mengabulkan permohonan anak dari wali adhal kepada wali hakim dalam suatu pernikahan. Isinya adalah wali adhal enggan menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya karena ia merasa belum sanggup karena masih kecil, namun pertimbangan majelis hakim ia telah sanggup melaksanakan perkawinannya tersebut. Kesimpulannya adalah tidak ada halangan agama untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah tersebut. Sanggup memberi nafkah lahir batin. Wali tidak mempunyai alasan yang tepat.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan membahas serta menganalisis tentang pertimbangan KUA dalam perpindahan hak wali dekat kepada wali jauh dalam perkawinan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap berpindahnya wali dekat kepada wali jauh dalam perkawinan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.²² Lokasi yang dijadikan objek dari penelitian adalah Kecamatan Pauh Kota Padang.

2. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, ia bisa berupa orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya.²³ Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu dari semua informasi yang penulis dapatkan dengan cara wawancara kepada mempelai wanita, mempelai pria, saudara kandung dan bapak KUA, dan saudara seayah yang menjadi wali ketika saudara kandung masih ada tersebut.
- b. Data sekunder, merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari buku-buku seperti buku Ushul Fiqih, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Fiqih keluarga Muslim atau berdasarkan teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk

²² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96

²³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Imam Bonjol Padang*, (Padang : IAIN Imam Bonjol Padang, 2007), h. 13

penelitian.²⁴ Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*Non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada pasangan suami isteri tersebut KUA, Saudara Seayah, Saudara kandung dan juga pegawai pencatat nikah. Data dokumentasi diperoleh dengan teknik mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan wali *qarib* kepada wali *ab'ad* secara komprehensif, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran buku-buku dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

b. Content Analysis

Content Analysis adalah analisis aktivitas atau analisis informasi atau analisis dokumen juga dapat dilakukan untuk menganalisis isi buku dengan

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI), Press, 1986), h. 52

²⁵ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 210.

menghitung istilah, konsep, diagram, table, gambar dan sebagainya untuk mengetahui klasifikasi buku-buku tersebut. Dari kesimpulan inilah akan diketahui tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan wali *aqrib* kepada wali *ab'ad* dalam perkawinan tersebut.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab yanglainnya saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II, Bab ini memaparkan Wali dalam Pernikahan tentang Pengertian Wali dan Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan, Macam-macam Wali Nikah, Syarat-syarat Wali dalam Pernikahan, Perpindahan Hak Perwalian dari wali *Aqrab* kepada Wali *Ab'ad*, Tujuan Adanya Wali dalam Pernikahan, Hikmah Adanya Wali dalam Pernikahan,

BAB III, ini menjelaskan tentang Monografi Kecamatan Pauh Kota Padang yaitu Letak dan Geografis Kecamatan Pauh Kota Padang, Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pauh Kota Padang, Mata

²⁶ *Ibid.*,

Pencarian dan Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Pauh Kota Padang, Situasi Keagamaan di Kecamatan Pauh Kota Padang, Data Pernikahan di Kecamatan Pauh Kota Padang, Tugas dan Kewenangan KUA Kecamatan Pauh Kota Padang, Proses Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Pauh Kota Padang, Cara Menentukan Wali di KUA Kecamatan Pauh Kota Padang, Struktur Kecamatan Pauh Kota Padang dan Pendidikan Pejabat KUA Kecamatan Pauh Kota Padang.

BAB IV, Bab Menjelaskan terhadap Perpindahan Hak Wali Dari Saudara Kandung Ke Saudara Laki-laki Seayah Ditinjau Dari Hukum Islam tentang Alasan KUA Mencatatkan Pernikahan Pasangan Tersebut, dengan Walinya Saudara Laki-laki Seayah Sementara Saudara Laki-laki Kandung Masih ada, Tinjauan Hukum Islam Berpindahnya Wali Nikah dari Saudara Laki-Laki Kandung ke Saudara laki-laki seayah.

BAB V, Merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.